



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No.Seri : 0128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS. 128-SIOPS/X/2018
TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan dari TUTI ROSTINI, S.Pd tanggal 02 Oktober 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) REMYANGSARI dalam rangka pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Swasta yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/1324-PAUD dan DIKMAS/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) REMYANGSARI Alamat : Jln. Remyangsan Kel. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KETIGA : Wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Perangkat Daerah Pembina Teknis.
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 02 Oktober 2018

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan.